



**KONTRAK SWAKELOLA**

**PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI  
TENTANG MANFAAT DANA DESA DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

**NOMOR : KS.179/(PPKB)-BALILATFO.5/WB/10/2018**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jakarta Selatan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Denny Noviansyah, S.Si, MT**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Inovasi Desa - Loan IBRD 8217-ID. Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Alamat : Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12750

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Program Inovasi Desa - Loan IBRD 8217-ID. Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Informasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: KEP.310/BALILATFO.1/09/2018 tanggal 3 September 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Prof.Dr. Ir. Sangkertadi, DEA

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama

Alamat : Jln. Kampus Unsrat Bahu Manado

Dalam hal ini Institusi Pemerintah Lain untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi dengan alamat Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** .



**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksud dengan Kontrak Swakelola ini adalah perjanjian kerjasama dengan metode swakelola dimana **PIHAK PERTAMA** mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Swakelola ini.
2. Kontrak Swakelola ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

**PASAL 2**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** mengadakan kerjasama swakelola dengan **PIHAK KEDUA**, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pekerjaan Penyusunan Data dan Informasi Tentang Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya yang telah disepakati;
- (2) Output kegiatan yang harus diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa dokumen Penyusunan Data dan Informasi Tentang Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* yang siap digandakan, yaitu:
  - a. Laporan Pendahuluan, sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar;
  - b. Laporan Antara, sebanyak 15 (lima belas) eksemplar;
  - c. Laporan Draf Akhir, sebanyak 15 (lima belas) eksemplar
  - d. Laporan Akhir, sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar;
  - e. Ringkasan Eksekutif (*executive summary*) 10 (sepuluh) eksemplar;
  - f. *Compact Disk* atau *Flashdisk* yang berisi Laporan Pendahuluan, Antara, Akhir dan Ringkasan Eksekutif serta data dan informasi sebanyak 5 (lima) buah;
- (3) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan pekerjaannya dengan segala kemampuan, keahlian dan mencapai hasil yang optimal sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermanfaat sesuai harapan dan bertanggung jawab atas isi dokumen, data, dan informasi;
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengumpulan, klasifikasi, pengolahan, analisis, dan penyusunan data dan informasi, termasuk laporan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* sebagai master dokumen, data, dan informasi;
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kebenaran karya pekerjaan yang dihasilkan dan berkewajiban memperbaiki dan menyempurnakan kesalahan/kekurangan yang disampaikan Tim Perencana, Tim Pengawas dan Tim Pelaksana Kegiatan setelah laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir diserahkan.

Pelaksanaan pekerjaan dimaksud pada ayat 1 dan 2 wajib diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan KAK dan Proposal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

**PASAL 3**  
**DASAR PELAKSANAAN**

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



- (1) *Guidelines Procurement Under IBRD Loans and IDA credits*, July 2011 revised May 2014;
- (2) *Loan Agreement No. 8217-ID between Republic of Indonesia and International Bank for Reconstruction and Development*;
- (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 tahun 2018;
- (4) Nota Kesepakatan antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Universitas Sam Ratulangi Nomor : 8454/UN12/DN/2015 dan Nomor : 16.2/M-DPDTT/KB/V/2015 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu dan Kawasan Transmigrasi;
- (5) Perjanjian Kerja Bersama antara Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi dengan Universitas Sam Ratulangi Nomor : 78/UM.I/X/2018 dan Nomor : 8407/UN12.IV/KS/2018 tentang Penyusunan Data dan Informasi Tentang Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Utara;
- (6) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Kontrak Swakelola
  - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  - c. Surat Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan
  - d. Jadwal Waktu Pelaksanaan pekerjaan

#### **PASAL 4 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN**

Perencanaan dan pengawasan pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Perencana dan Tim Pengawas yang telah dibentuk dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan Penyusunan Data dan Informasi Tentang Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan dalam jangka waktu 60 (**enam puluh**) hari kalender sejak jangka waktu Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan/ Kegiatan Swakelola Kegiatan ini, yaitu dimulai tanggal 9 Oktober 2018 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya **8 Desember 2018**, dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;

#### **PASAL 6 BIAYA PEKERJAAN**

- (1) Biaya Pekerjaan ini adalah sebesar Rp 464,730,000 (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan bea meterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat pasti dan tetap.
- (2) Nilai/harga Perjanjian kerjasama PEKERJAAN sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) dibebankan pada anggaran :



Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	:	Badan Penelitian, dan pengembangan pendidikan dan informasi . Nomor SP DIPA- 067.09.1.350475/2018 ( Revis ke 3 ) Tahun anggaran 2018
Program	:	Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi ( 067.09.04)
Kegiatan	:	Pengelolaan Data dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (5479)
Output	:	Data dan Informasi tentang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Aplikasi Pendukung E-Government (5479.001)
Mata Anggaran	:	Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Serta Informasi Nomor : 5479.001.001.051.D.00.00.21 Penyusunan Data dan Informasi Tentang Manfaat Dana Desa

## PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran atas biaya PEKERJAAN oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan sebagai berikut:

(1) Pembayaran Pertama (Termin I) :

Termin I dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar 70% (Tujuh puluh per seratus) dari nilai/harga Perjanjian Kerjasama PEKERJAAN atau sebesar  $70\% \times \text{Rp } 464.730.000,- = \text{Rp } 325.311.000,-$  (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah) setelah perjanjian kerjasama di tandatangani PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Pendahuluan yang tertuang dalam Berita Acara sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar (dalam bentuk dokumen cetak dan elektronik) di lampirkan bukti invoice dan kesanggupan sesuai dengan pasal 2 ayat 2 point b dituangkan dalam surat pernyataan;

(2) Pembayaran Kedua (Termin II) :

Termin II dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar 30% (Tiga puluh per seratus) dari nilai/harga Perjanjian Kontrak Swakelola atau sebesar  $30\% \times \text{Rp } 464.730.000,- = \text{Rp } 139.419.000,-$  (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Antara, sebanyak 15 (lima belas) eksemplar, Laporan Akhir sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar, Ringkasan Eksekutif (*executive summary*) 10 (sepuluh) eksemplar serta *Compact Disk* atau *Flashdisk* yang berisi Laporan Pendahuluan, Antara, Akhir dan Ringkasan Eksekutif serta data dan informasi sebanyak 5 (lima) buah yang diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang tertuang dalam Berita Acara.

(3) Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui transfer bank ke :

- Nama Pemilik Rekening : **RPL 049 UNSRAT BLU DANA KELOLAAN**
- Nama Bank : **Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**
- Nomor Rekening : **537072055**
- Alamat Bank : **Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado**
- NPWP Lembaga/Instansi : **00.010.364.8-821.000**

#### **PASAL 8 SANKSI ATAU DENDA**

Apabila batas waktu penyelesaian tugas sesuai yang dimaksud pada Pasal 5 dilampaui, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan segera melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai sebab-sebab kelambatan tersebut, dan **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% dari biaya pelaksanaan setiap hari kelambatan dan sebanyak-banyaknya 5% dari biaya pelaksanaan;

#### **PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti:
  - a. Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir)
  - b. Kebakaran
  - c. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Apabila terjadi kelambatan pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal tersebut diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*Force Majeure*), maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini;

#### **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu panitia pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari:
  - Seorang wakil **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
  - Seorang wakil **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
  - Seorang wakil **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai Ketua yang telah disetujui oleh kedua belah pihak
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama



4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan.

#### PASAL 11 LAIN-LAIN

1. Kontrak Swakelola ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Biaya yang timbul akibat perjanjian ini termasuk materai dan pajak-pajak ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan/ kesalahan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini sehingga menghambat pelaksanaan tugas, maka dapat dibuat Surat Kuasa/Pelimpahan Kegiatan tambahan atas persetujuan kedua belah pihak yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan perjanjian ini;

Kontrak Swakelola ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 5 (lima) pada lembar pertama dan kedua ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, satu dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



**Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA**

NIP. 19610709 198703 1 003

**PIHAK KESATU**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**Denny Noviansyah, S.Si, MT**

NIP. 19771118 200803 1 001